



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
SERTA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya serta prekursor narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
 - b. bahwa Kota Lubuklinggau memiliki letak yang strategis bagi masuknya peredaran gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya perlu dilakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika;
 - c. bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5830) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825)
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30)

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU

dan

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA SERTA
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LANYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengetian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Lubuklinggau.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
6. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau.

7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Peredaran Gelap narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
10. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
12. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
13. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tanpa hak atau melawan hukum.

14. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Pecandu adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
16. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
17. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pengobatan dan pemulihan bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
21. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur.

22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
23. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
24. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.
25. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di daerah.
26. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.
27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum atau non badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/ operasionalnya berada dalam daerah.
28. Surat pernyataan adalah suatu surat yang menyatakan tidak untuk menggunakan segala jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
29. Media masa adalah medias masa baik cetak, elektronik serta online yang mempublikasikan berita tentang perkembangan suatu daerah.
30. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang berada di wilayah kota Lubuklinggau
31. Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Resort adalah kepolisian Resort Kota Lubuklinggau.

Bagian Kedua
Asas Dan Tujuan

Pasal 2

Asas penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya meliputi:

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. keadilan;
- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang dilakukan oleh orang atau badan pemerintah atau badan non pemerintah di Kota.

BAB II
ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;

- d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan
- e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Jenis Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. diseminasi Informasi Bahaya dan Dampak Buruk dari Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. advokasi Pencegahan Penyalahgunaan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Keluarga, Pendidikan, Keagamaan dan Kelompok Rentan; dan
 - c. wajib memasang Spanduk/ Banner di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pendidikan, dan Lingkungan Masyarakat.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 7

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan (ormas);
- e. instansi Pemerintah Kota, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;

- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. pemondokan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Bagian Ketiga
Pencegahan melalui keluarga

Pasal 8

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- e. membawa pecandu ke *IPWL*.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepala keluarga;
 - b. kepala rukun warga;
 - c. kepala rukun tetangga;
 - d. tokoh agama;
 - e. lembaga pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. lembaga lainnya di tingkat kelurahan.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membentuk Tim penanggulangan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta

Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya berbasis masyarakat;

- b. melakukan pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. membawa pecandu ke IPWL; dan
 - d. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat TNI/POLRI setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 10

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di satuan pendidikan masing-masing;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit yang ditunjuk sebagai IPWL untuk dilakukan deteksi dini dan atau pemeriksaan lanjutan bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan zat adiktif;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkotika Kota Lubuklinggau, Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.

- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada satuan pendidikan masing-masing;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 12

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya maka penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya maka satuan pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 14

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya maka penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 15

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, antara lain:

- a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di wilayah masing-masing.
- (2) Pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Kota serta pihak swasta.
- (3) Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik agar dapat berkelanjutan dan mendapatkan insentif

Pasal 16

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dilingkungannya.

Bagian Ketujuh Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Kota, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 17

Instansi Pemerintah Kota, lembaga pemerintah di Kota dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berkewajiban untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan instansi Pemerintah Kota dan lembaga pemerintah di daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
 - e. melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sewaktu-waktu; dan
 - f. melaksanakan Tes Urine secara berkala terhadap Aparatur Negara yang akan dilantik, naik pangkat, maupun promosi menggunakan parameter sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,.

Pasal 19

Pemerintah Kota dapat menetapkan persyaratan tambahan dalam penerimaan Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota, meliputi:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dari rumah sakit milik pemerintah kota atau klinik yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya selama menjadi pegawai dilingkungan Pemerintah Kota dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- c. melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sewaktu-waktu.

Pasal 20

- (1) DPRD melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;

- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dilingkungan Pemerintah Kota sewaktu-waktu.

Bagian Kedelapan

Pencegahan melalui Badan Usaha atau Tempat Usaha

Pasal 21

Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya meliputi:

- a. calon karyawan yang telah diterima menjadi karyawan harus menyertakan surat keterangan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- b. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- e. tidak melakukan pembiaran apabila terdapat indikasi dalam penyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;

- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Bagian Kesembilan

Pencegahan melalui Pemandokan dan/atau Asrama

Pasal 22

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya selama menghuni pemondokan;
- d. tidak melakukan pembiaran apabila terdapat indikasi dalam penyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya;

- e. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesepuluh
Pencegahan melalui Media Massa di Kota

Pasal 23

Media Massa membantu pemerintah Kota untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya meliputi:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Bagian Kesebelas
Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 24

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- b. membuat pengumuman di tempat yang mudah dibaca tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan

- c. memasukkan unsur larangan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

Bagian Kedua belas

Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 25

- (1). Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika psikotropika dan zat adektif lainnya di daerah Kota terdiri atas :
- a. Ketua : Wali Kota;
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah Kota;
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala BNN Kota;
 - d. Sekretaris/Plh : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Anggota :
 - 1. Unsur Perangkat daerah di Kota
 - 2. Unsur Kepolisian di Kota;
 - 3. Unsur TNI di Kota.
- (2). Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. menyusun rencana aksi di daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota;
 - b. mengkoordinasikan, mengendalikan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota; dan
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 26

- (1). Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan zat adiktif lainnya di Kecamatan terdiri atas :
- a. Ketua : Camat;
 - b. Wakil Ketua/Plh : Sekretaris Camat; dan
 - c. Anggota :
 - 1. KUPT Dinas;
 - 2. Lurah;
 - 3. Unsur Kepolisian di Tk Kecamatan;
 - 4. Unsur TNI di Tingkat Kecamatan.
- (2). Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. menyusun rencana aksi di daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, psikotropika dan zat adektif lainnya di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kecamatan.
- (3). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

IPWL

Pasal 27

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur melaporkan kepada IPWL.

- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang digunakan.

Pasal 28

- (1) Pecandu yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu, orangtua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 29

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melakukan asesmen terhadap pecandu untuk mengetahui kondisi pecandu.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu.

Pasal 30

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu, orang tua/ wali/ keluarga pecandu dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Penanganan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dilaksanakan melalui rehabilitasi.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. rehabilitasi medis :

1. tindakan medik untuk melepaskan pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dari ketergantungan;
2. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat; dan
3. tindakan untuk mengatasi keracunan atau intoksikasi akut dari Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

b. rehabilitasi sosial:

1. motivasi dan diagnosis psikososial;
2. perawatan dan pengasuhan;
3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
4. bimbingan mental spiritual;
5. bimbingan fisik;
6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
7. pelayanan aksesibilitas;
8. bantuan dan asistensi sosial;
9. bimbingan resosialisasi;
10. bimbingan lanjut ; dan
11. rujukan.

(3) Guna melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kota dan Instansi terkait dapat melakukan upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
- b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pencandu Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 32

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (2) Pemerintah Kota Wajib Menyediakan dan atau Memfasilitasi Lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial
- (3) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pengguna/pecandu yang tersangkut masalah hukum diperintahkan berdasarkan:
 - a. putusan Pengadilan jika pecandu terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; dan
 - b. penetapan Pengadilan jika pecandu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (3) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.
- (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi setelah putusan inkrach pada ayat (1) huruf a, pada instansi rawat inap yang dilaksanakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI IPWL

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 35

- (1) IPWL melaporkan data/informasi pecandu narkoba setiap bulan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan ke BNN.
- (3) Data/Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pecandu yang ditangani;
 - b. identitas pecandu ;
 - c. jenis zat yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

- (4) Laporan menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 36

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Wali Kota dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor yang diketuai oleh Asisten yang membidangi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan beranggotakan Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, BNNK dan Kepala Satuan Narkoba pada instansi kepolisian.
- (2) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerapan prosedur wajib lapor;
 - b. cakupan proses wajib lapor;
 - c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
 - d. kualitas layanan IPWL;
 - e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - f. jumlah prevalensi pecandu dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

BAB VI
PASCA REHABILITASI

Pasal 37

- (1) Terhadap pecandu yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh BNN dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan bertanggungjawab kepada Wali Kota

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;

- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), masyarakat diberikan kewenangan untuk membentuk Lembaga Anti Narkotika atau nama lainnya.
- (4) Lembaga Anti Narkotika atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk oleh masyarakat peduli Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya lainnya disetujui atau ditetapkan oleh Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA

Pasal 40

Dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, dibangun kemitraan dan jejaring kerja.

Pasal 41

- (1) Untuk mendukung kemitraan dan jejaring kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dibentuk Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya tingkat Kota.

- (2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat daerah terkait, Instansi Vertikal, kepolisian, lembaga kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, mantan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 42

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) Pemerintah Kota membentuk sekretariat forum.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB X PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya lingkup Kota kepada gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Besaran denda administrasi paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan denda tersebut disetor ke kas daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dalam pemberian sanksi administrasi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 25 November 2020

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 25 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU


H.A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN ~~2020~~ 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA
SELATAN NOMOR 5-101/ ~~2020~~ 2020